



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

**Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi**  
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi  
<http://www.kab-bekasi.go.id> \_email : disdikabekasi@gmail.com

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 066 / SK PAUD / 2013

#### TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “TK. MERPATI”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar.
  - b. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi telah merekomendasikan TK tersebut diatas layak memperoleh Ijin Operasional.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Ijin Operasional TK. MERPATI

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
  2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin kepada :  
Nama Yayasan : **Merpati Tunas Bangsa**  
Alamat : Jl. Pengasingan Tengah No.93 Rt.05/27 Bekasi  
Kec. Setu Kab. Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : **TK. MERPATI**  
Kepala TK : **BUDI NURYANI**  
Alamat : Grand Residence Cluster Prapanc Blok BD.32 No.21  
Kec. Setu Kab. Bekasi

Tahun Pelajaran 2013/2014

KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (**Her registrasi**) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada Tanggal : 1 Juli 2013



Drs. HEROHIR SUTISNA, M.Pd

NIP. 19620727 198403 1 009

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)  
PAUD/SD Kecamatan Setu;



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Komploek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi, Kec. Cibitung Pusat, Telp (021) 82270151 - 82270152 Bekasi

### SURAT KETERANGAN

Nomor. 420/ 20 / PAUD-PNF/ 2021

Berdasarkan Surat Pernyataan Aktif Lembaga PAUD TK MERPATI Nomor 09/TKM/VII/2021 Tanggal 19 Juli 2021 dan hasil verifikasi/validasi data keaktifan lembaga PAUD, maka dengan ini :

Nama : Drs. HERRY HERLANGGA  
NIP : 19870723 199303 1 008  
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : TK MERPATI  
Nama Yayasan : MERPATI TUNAS BANGSA  
Kepala TK : EKA MARSETIANA  
No Izin Operasional : 422/066/SK-PAUD/2013, Tanggal 1 Juli 2013  
No Kemenkumham : C 1688.HT.01 02.TH 2007, Tanggal 31 Mei 2007  
NPSN : 69806582  
Alamat : Perum Grand Residence Prapanca I Blok BD 32 No.21  
Desa Cijengkol  
Kecamatan Setu  
Kabupaten Bekasi

Status Akreditasi :

Lembaga tersebut masih AKTIF menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) pada Tahun Pelajaran 2021/2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bekasi, 26 Juli 2021

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BEKASI  
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF ✓

